



PLN
Energi Gas

PIAGAM KOMITE AUDIT DEWAN KOMISARIS

**PT PLN ENERGI GAS
2025**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Visi dan Misi	1
1.1.1 Visi	1
1.1.2 Misi.....	1
1.3. Landasan Hukum	1
1.4. Maksud dan Tujuan.....	1
1.5. Daftar Istilah	2
BAB II PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN	3
2.1. Pembentukan Komite Audit.....	3
2.2. Persyaratan, Struktur Keanggotaan, dan Masa Jabatan	3
2.2.1. Persyaratan Keanggotaan	3
2.2.2. Struktur Keanggotaan	3
2.2.3. Masa Jabatan	3
2.3. Program Pengenalan Bagi Anggota Baru	4
BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG.....	5
3.1 Tugas dan Tanggung Jawab	5
3.2 Wewenang	5
3.3 Kewajiban	5
3.4 Kode Etik.....	6
3.5 Penanganan Pengaduan	6
BAB IV RAPAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN.....	7
4.1 Rapat Komite Audit	7
4.2 Pertanggungjawaban	7
4.3 Kode Etik.....	7
4.4 Evaluasi Kinerja.....	8
BAB V PENUTUP	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Piagam Komite Audit merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan.

Piagam Komite Audit yang berisi pedoman praktis bagi Komite Audit ini adalah wujud dari implementasi komitmen dari Dewan Komisaris dan Komite Audit atas penerapan GCG di Perseroan.

1.2. Visi dan Misi

1.2.1 Visi

Menjadi suatu komite audit yang professional, mandiri dan independent dalam pelaksanaan tugas serta memastikan efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan.

1.2.2 Misi

Melaksanakan fungsi pengawasan yang kredibel berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko, dalam rangka pengelolaan PT PLN Energi gas untuk mencapai Visi dan tujuan Perusahaan.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Piagam Komite Audit ini mengacu kepada:

1. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN no.PER-14/MBU/10/2021, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib membentuk Komite audit yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, Dewan komisaris wajib membentuk paling sedikit, diantaranya Komite Audir. Komite audit merupakan salah satu Organ Pengelola Risiko dalam Penerapan Manajemen Risiko.
4. Anggaran Dasar PT PLN Energi Gas.
5. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT PLN energi Gas.
6. Board Manual PT PLN energi Gas.
7. Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PT PLN Energi Gas.

1.4. Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Audit adalah piagam yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjadi rujukan/ pedoman tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit.
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas kerja Komite Audit sebagai organ pendukung Dewan Komisaris.
3. Menerapkan prinsip-prinsip GCG, yakni Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) di setiap kegiatan di Perseroan secara konsisten.

1.5. Daftar Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam Piagam Komite Audit, kecuali disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai berikut:

1. **Anggaran Dasar** adalah anggaran dasar PT PLN Gas & Geothermal.
2. **Auditor Eksternal** adalah auditor dari luar Perseroan yang independen dan profesional yang memberikan jasa audit maupun non audit kepada Perseroan.
3. **Auditor Internal** adalah fungsi struktural di lingkungan Perseroan yang bertugas melaksanakan audit dan memastikan sistem pengendalian internal Perseroan dapat berjalan efektif.
4. **Benturan Kepentingan** adalah situasi/ kondisi yang memungkinkan organ Perseroan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara obyektif.
5. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perseroan.
7. **Direksi** adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan anggota Direksi dan berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika usaha.
9. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi Perseroan dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diuraikan dalam Piagam Komite Audit ini..
10. **Perseroan** adalah PT PLN Gas dan Geothermal.
11. **Perusahaan** adalah menunjuk kepada perusahaan secara umum.
12. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
13. **Sekretaris Perseroan** adalah pejabat penghubung (*liason officer*) antara Perseroan dengan *stakeholders*.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

2.1. Pembentukan Komite Audit

1. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
2. Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2.2. Persyaratan, Struktur Keanggotaan, dan Masa Jabatan

2.2.1. Persyaratan Keanggotaan

Ketentuan mengenai persyaratan anggota Komite Audit, antara lain:

1. Memiliki integritas yang baik.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan.
3. Memiliki kecukupan waktu untuk melaksanakan tugasnya.
4. Mampu berkomunikasi secara baik dan efektif.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang bisnis Perseroan.
6. Berasal dari luar Perseroan dan tidak boleh merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi Perseroan;
 - b. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi Perseroan.
 - c. Anggota Komite Audit pada Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi Perseroan lainnya;
 - d. Anggota Komite lainnya pada Perseroan atau Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi Perseroan lainnya;
 - e. Jabatan lainnya yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan kebijakan internal Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2. Struktur Keanggotaan

Struktur keanggotaan Komite Audit, antara lain :

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang, yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
2. Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan.
4. Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris maksimal berjumlah 2 (dua) orang.

2.2.3. Masa Jabatan

1. Masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari dan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sesuai dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris.

2. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
3. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dengan ketentuan bahwa akumulasi masa kerja dimaksud tidak melebihi masa kerja Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti karena: Masa jabatannya berakhir; Meninggal dunia; Mengundurkan diri; atau Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
5. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
6. Dalam hal anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti, maka Dewan Komisaris mengangkat penggantinya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung yang bersangkutan mulai berhenti sebagai anggota Komite Audit.

2.3. Program Pengenalan Bagi Anggota Baru

Program pengenalan bagi anggota Komite Audit yang baru ditujukan agar para anggota Komite Audit dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, dan efektif.

Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk anggota Komite Audit yang baru diangkat, wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum.
2. Penanggung jawab program pengenalan adalah Sekretaris Perseroan atau pejabat yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perseroan.
3. Program pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan;
 - b. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta hal lain yang diatur di dalam Piagam Komite Audit;
 - c. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, risiko, pengendalian internal, dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - d. Pengenalan kepada Direksi, Kepala Satuan Kerja/ Unit, dan pihak lainnya yang terkait.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Audit bertugas untuk melakukan penelaahan dan pengkajian atas :
 - a. Usulan Direksi terkait pemberian Keputusan/Tanggapan Tertulis atas Kewenangan Direksi yang memerlukan Persetujuan/Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris yang bersifat kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan.
 - b. RKAP dan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators* - KPI) dan perubahannya jika ada, yang diusulkan Direksi.
 - c. Laporan pengaduan dari *Stakeholders* Perseroan.
 - d. Sistem Pengendalian Internal yang dijalankan Perseroan.
 - e. Efektivitas Audit Internal dan Audit Eksternal.
 - f. Sistem kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
 - g. Kebijakan mutu dan pelayanan Perseroan.
 - h. Tingkat kepatuhan Perseroan terkait *Good Corporate Governance* (GCG).
 - i. Laporan Manajemen, kinerja Perseroan terkait Kontrak Manajemen (KPI) dan realisasi Kontrak Manajemen (KPI) Direktorat.
 - j. Pemenuhan arahan RUPS.

3.2 Wewenang

Dalam melakukan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang, antara lain:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi bisnis Perseroan sesuai bidang tugas Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
4. Melakukan wewenang lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3.3 Kewajiban

Komite Audit menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya di antaranya:

1. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan dan dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris.
2. Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
3. Rencana kerja tahunan tersebut berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komite Audit, paling sedikit memuat telaahan dan kajian yang berkaitan dengan tugas-tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Audit ini, untuk :

- a. Memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya;
 - b. Memastikan efektivitas dan hasil pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;
 - c. Memastikan ketaatan perusahaan pada aturan–aturan legal dan etika, serta telah adanya prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
 5. Biaya yang timbul atas pelaksanaan kerja Komite Audit dibebankan kepada Perseroan.

3.4 Kode Etik

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara profesional berlandaskan kode etik:

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar profesi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Hal ini juga tetap berlaku walaupun anggota Komite Audit sudah tidak menjabat lagi.
3. Tidak menggunakan aset dan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan serta jabatannya untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.
4. Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Pedoman Perilaku, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, serta kebijakan-kebijakan Perseroan.

3.5 Penanganan Pengaduan

1. Komite Audit akan melakukan penelaahan tentang pengaduan atau pelanggaran terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan serta menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil sehubungan dengan pelaporan tersebut.
2. Penanganan pengaduan akan mengikuti mekanisme yang telah disusun dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

BAB IV

RAPAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN

4.1 Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap Triwulan.
2. Komite Audit dapat mengadakan rapat di luar jadwal rapat berkala untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/atau mendesak.
3. Komite Audit dapat mengundang satuan/unit kerja yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait.
4. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang dari anggota Komite Audit yang hadir.
5. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
6. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

4.2 Pertanggungjawaban

1. Komite Audit wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Dewan Komisaris yang disampaikan dalam bentuk:
 - a. Laporan triwulanan dan tahunan yang minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan Rencana Kerja Tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya (jika diperlukan).
 - b. Laporan untuk setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang memuat kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait (jika diperlukan). Laporan disampaikan segera setelah selesainya penugasan.
2. Laporan yang dibuat oleh Komite Audit harus ditandatangani minimal oleh Ketua Komite Audit.

4.3 Kode Etik

1. Komite Audit wajib bersikap independen dan bebas dari pengaruh pihak luar.
2. Komite Audit wajib turut menjaga citra dan nama baik Perseroan.
3. Anggota Komite Audit yang masih aktif, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite Audit, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh saat menjabat sebagai Komite Audit, baik dari pihak internal maupun eksternal, dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
4. Dilarang menggunakan informasi dan data yang diketahui berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan semua informasi serta data tersebut harus diperlakukan sebagai rahasia Perseroan sehingga tidak boleh diungkapkan kepada pihak manapun dalam bentuk apapun juga, tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris

4.4 Evaluasi Kinerja

1. Penilaian kinerja Komite Audit dan masing-masing anggota Komite Audit dilakukan secara *self assessment* yang secara umum ditentukan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah disusun dan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Piagam Komite Audit ini.
2. Kinerja Komite Audit dan masing-masing anggota Komite Audit akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap tahun.
3. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan, pengembangan, dan penyempurnaan yang dilakukan.
4. Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dilakukan secara berkala sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Komisaris dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Komisaris

BAB V PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Audit ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga akan ditinjau secara berkala untuk penyempurnaan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Januari 2025
**PT PLN ENERGI GAS
DEWAN KOMISARIS**



DEDI BUDI UTOMO
KOMISARIS UTAMA



ANDRIAH FEBY MISNA
KOMISARIS
KETUA KOMITE AUDIT

